

BAB III

PENGGUNAAN TANAM BENANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Sehat Menurut UU Kesehatan

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sehat Menurut UU Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.¹ Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan.² Pendidikan kesehatan adalah proses membantu seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya, dan orang lain. Pendidikan kesehatan adalah upaya-upaya yang

¹Siti Nafsiah, "Prof. Hembing pemenang the Star of Asia Award: pertama di Asia ketiga di dunia", (Gema Insani, 2000).

²Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, "Panduan bantuan hukum di Indonesia: pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum", Yayasan Obor Indonesia, 2006.

terencana untuk mengubah perilaku individu, kelompok, keluarga dan masyarakat. Pendidikan kesehatan bertujuan mengubah perilaku individu atau masyarakat dibidang kesehatan.³ Pendidikan Kesehatan berperan penting bagi masyarakat agar hidup dengan sehat dan layak dan mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, yang dapat meningkatkan taraf hidup individu maupun masyarakat.

Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Akses, Taspen, dan Jamsostek. Golongan masyarakat yang dianggap 'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil, dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan, masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.⁴

Selanjutnya kesehatan menurut Undang-Undang. Dalam Undang-Undang yang dimaksud dengan sehat yaitu:

1. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis.
2. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara, dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan atau masyarakat.

³Heri D.J Maulana, *Promosi Kesehatan*. (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2007), hal 149

⁴ Sulastomo, *Manajemen kesehatan*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000), hal 270

3. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan, dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan Kesehatan adalah sesuatu yang sangat berguna⁵

Kesehatan tubuh Menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Kesehatan jiwa menurut WHO (*World Health Organization*) yaitu "suatu keadaan yang baik dimana seseorang menyadari kemampuannya, dapat menghadapi stress yang normal, dapat bekerja secara produktif dan menyenangkan, dan dapat berkontribusi dalam komunitasnya.". Kesehatan jiwa bukan hanya tak adanya penyakit jiwa dan masalah kesehatan jiwa bukan penyakit jiwa. Tujuan kesehatan dalam aspek nasional yaitu memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan ketenteraman hidup.⁶ Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah dan swasta bersama-sama.

⁵ Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan & Undang-undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

⁶ Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan", ed 4 . EGC

Undang-undang kesehatan yang berkaitan dengan tanam benang Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahwa kesehatan adalah Hak Asasi Manusia, dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Undang-Undang kesehatan pertama muncul pada tahun 1960, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok kesehatan. Dengan adanya perkembangan program di bidang kesehatan, visi dan misi Pembangunan Kesehatan kemudian pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian pada tahun 2009 dibuatlah Undang-undang pengganti karena Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang mempunyai filosofi sebagai berikut:⁷

1. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan*, (Jakarta, 1992), hal. 1

2. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.
3. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.
4. Setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terdiri dari 22 Bab dengan 205 pasal yang memuat lebih banyak dibandingkan dengan Undang-Undang 23 Tahun 1992.

Undang-Undang Kesehatan yang terkait dengan Tanam Benang sebagai berikut:⁸

Pasal 69

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁹

B. Penggunaan Tanam Benang dalam Perspektif Undang-undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 menyebutkan “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun

⁸ *Undang-Undang Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), hal. 27

⁹ *Ibid.*

sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.¹⁰

Dari pasal tersebut dijelaskan kesehatan bukan diartikan sehat fisik saja yang selama ini sering diartikan dalam kebanyakan masyarakat, tetapi secara harfiah adalah sehat mental dan jiwa dan bahkan juga spiritual. Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan harus menjalani pengobatan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, setelah didiagnosis, maka diberikan obat-obatan dan dilakukan tindakan medis dengan menggunakan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 1 huruf menyebutkan bahwa “Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”. Selebihnya dalam pasal 1 angka 8 dijelaskan “Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia”.¹¹

Dari pasal tersebut sudah sangat jelas mengenai tujuan obat yang digunakan untuk pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan bagi seseorang yang memiliki suatu penyakit. Persyaratan kefarmasian diatur untuk menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Mengenai peralatan juga harus memenuhi

¹⁰ *Ibid*, hal. 2

¹¹ *Ibid*, hal. 3

standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan layak pakai serta diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.

Setiap orang yang memiliki suatu penyakit mempunyai hak untuk mendapatkan upaya kesehatan. Pasal 1 angka 11 dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat”.¹²

Hak masyarakat dalam bidang kesehatan, tidak terbatas akan akses mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, tetapi juga berhak atas informasi tindakan atas pengobatan yang akan diterima oleh dirinya dalam pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 12 membedakan pelayanan kesehatan menjadi lima (5) bagian, yaitu pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, pelayanan kesehatan rehabilitatif dan pelayanan kesehatan tradisional.

Dalam hal bedah plastik dan rekonstruksi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dijelaskan dalam pasal 69 sebagai berikut:

¹²*Ibid.*

1. Bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
2. Bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas.
3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹³

Dalam pelaksanaan bedah plastik dan rekonstruksi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

Mengenai Tanam Benang untuk estetika dapat dikaitkan dengan Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjelaskan mengenai rekonstruksi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula. Dengan menggunakan Tanam Benang manusia dapat mengembalikan penuaan yang dialami untuk menjadi muda kembali. Tetapi dalam Pasal 69 angka 2 dijelaskan rekonstruksi yang dilakukan tidak boleh dilakukan jika bertentangan dengan norma dan bukan bertujuan untuk mengubah identitas seseorang. Dengan demikian jelas bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun

¹³*Ibid.*

2009 melarang seseorang melakukan bedah plastik dan rekonstruksi dengan tujuan yang lain.

Untuk melakukan tindakan medis diperlukan alat kesehatan yang telah ditetapkan dalam aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 98 sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
2. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
3. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
4. Pemerintah berkewajiban membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pengadaan, penyimpanan, promosi, dan pengedaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).¹⁴

Selanjutnya diatur dalam PERMENKES RI NO. 1189/MENKES/Per/VIII/2010 Tentang Produksi Alat Kesehatan dan PKRT pada pasal 3 mengenai tujuan penggunaan alat kesehatan untuk manusia. Produksi alat kesehatan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai sertifikat produksi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan jenis produksi harus sesuai dengan lampiran produksi.

Dalam pasal tersebut memiliki tujuan dimana pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan

¹⁴ *Ibid.*

yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.¹⁵

Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tidak membahas mengenai Tanam benang, akan tetapi membahas mengenai Bedah Plastik dan rekonstruksi yang terdapat pada pasal 69, penulis mengqiyaskan atau menyerupakann Tanam Benang dengan Bedah Plastik karena keduanya memiliki kesamaan pada hasil akhir metode ini, yaitu sama-sama merubah bentuk fisik pasien, yang membedakan dari keduanya adalah pada prosesnya, Tanam Benang tidak membutuhkan proses yang rumit dan hasil atau jangka waktu dari tanam benang ini adalah 3-5 tahun, sedangkan pada Bedah Plastik pada prosesnya membutuhkan proses yang rumit dan hasilnya dapat bertahan secara permanen.

Dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mensyaratkan harus adanya keadaan darurat yang mengganggu atau membahayakan pasien untuk dapat melakukan Tanam Benang. Penggunaan Tanam Benang untuk tindakan medis dan kecantikan menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 adalah suatu tindakan yang dianggap tidak menyalahi atau melanggar hukum atau diperbolehkan karena tujuan dari penggunaan Tanam Benang ini adalah untuk perawatan kecantikan, seperti mengencangkan kulit wajah, menghilangkan keriput, menyempurnakan anggota tubuh yang dirasa kurang sempurna.

¹⁵ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menkes, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/Menkes/Per/Viii/2010* (Jakarta: Menkes, 2010), hal. 3